



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suparlan;
2. Tempat lahir : Dasan Lekong;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/31 Desember 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dasan Lekong, RT. 003, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Suparlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum ABDUL GANI., SH., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Darma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 10 Praya Kec. Praya Kab. Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 117/Pid.Sus/2021/PN.Pya tanggal 21 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya tanggal 14 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan dikurangi selama Saksi berada dalam tahanan dengan perintah agar Saksi tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:
 - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

➢ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (sembilan puluh koma satu nol) gram

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;
- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar Dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk pengungkapan Perkara lain An. AYUB;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.-;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mengakuai perbuatan karena tuntutan ekonomi, mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa SUPARLAN Als LAN bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M ZAINI (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Jln Bypass BIL Tanak Awu Pujut Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu seberat 168,14 (seratus enam puluh delapan koma empat belas) yang masing- masing diberi kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 79,91 (tujuh Sembilan koma Sembilan satu) gram dengan berat bersih 78,04 (tujuh delapan koma nol empat) gram, kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dengan berat bersih 90,10 (Sembilan puluh koma sepuluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ANDREAS KIIK (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang pesawat CITILINK dari Medan- Lombok Transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.35 wita atas nama terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang membawa narkotika Golongan I jenis Metamfetamin dan setelah saksi ANDREAS KIIK mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah, dimana hasil dari koordinasi tersebut bahwa saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) akan menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass Penumpang Yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic selanjutnya sekitar pukul 14.35 wita pesawat Medan-

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung menjaga dipintu keluar terminal kedatangan domestic untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang Pesawat CITILINK Medan- Lombok transit Jakarta kemudian datang terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendekati petugas kesehatan yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) melihat gerak gerik terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN yang mencurigakan sehingga saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung mendekatinya dan memeriksa KTP serta Boarding terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN tersebut dan langsung membawanya kesalah satu ruangan didalam Banda Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah.

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN yang disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah yaitu saksi YUDIANTO dan saksi I KOMANG DWI M yang dimana dibadan saksi M RIZAL SETIAWAN ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu dan ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia warna Abu ditemukan dikantong celananya dan HP LG warna Cokelat ditemukan didalam tasnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921,1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An M. RIZAL SETIAWAN yang ditemukan didalam tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu tersebut

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam dubur sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya terdakwa SUPARLAN Als LAN dibawa ke toilet Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah dan ditemukan dari lubang dubur milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan selain itu juga ditemukan HP Merk MITO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan dalam dompet milik terdakwa SUPARLAN Als LAN.

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI melakukan introgasi kepada terdakwa SUPARLAN Als LAN dan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) yang dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh saudara AYUB (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RIZAL SETIAWAN kenal dengan saudara AYUB (DPO) bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa main kerumah temannya dengan bermaksud meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi tidak dapat dan tidak lama kemudian dating saudara AYUB (DPO) dan bertemu dirumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bercerita mengenai permasalahan ekonomi selanjutnya saudara AYUB (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ MAU JADI BURUNG NGGAK” terus terdakwa mengatakan “MAKSUDNYA APA” selanjutnya saudara AYUB(DPO) menjelaskan “JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGAK” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara AYUB (DPO) BARAG APA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO)” BAWA SHABU” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA CARA MEMBAWANYA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO) NANTI DIAJARIN CARA- CARANYA” selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita didatangi oleh saudara MAIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa disuruh kekios saksi M RIZAL SETIAWAN (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menuju kios tersebut dan bertemu dengan saksi M RIZAL SETIAWAN dan sudah ada saudara AYUB (DPO) dan terdakwa melihat sudah ada Bong dan barang shabu yang sudah terpasang dan selanjutnya terdakwa disodorkan untuk menghisap sabu sehingga terdakwa langsung membakarnya sambil terdakwa menghisap shabu tersebut, selanjutnya saudara AYUB () mengatakan kepada terdakwa “ IKUTIN DIA (saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL) DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA” setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selajutnya terdakwa pulang kerumahnya.

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saudara MAIN (DPO) membawa pesan dari saudara AYUB (DPO) dan mengatakan "pergi ke masbagik untuk menemui saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan BERANGKAT BESOK" sehingga terdakwa menjawab "MANA UPAHNYA" selanjutnya dijawab oleh saudara MAIN (DPO) "BESOK KALAU SUDAH NYAMPEK PALING- PALING SIDE DIKASI 5 (LIMA) JUTA " selanjutnya terdakwa pergi ke rumah saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan terdakwa bertemu di depan lapangan Bola dan terdakwa langsung dikasi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi M RIZAL SETIAWAN sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya menuju bandara Abdul Majid pujung Lombok Tengah dan pada waktu di bandara baru terdakwa diberi tahu oleh saksi M RIZAL SETIAWAN bahwa tujuan mengambil narkoba jenis shabu ke Medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN terbang ke Medan dan setelah terdakwa sampai di Medan terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN berkomunikasi melalui HP dengan seseorang dan selanjutnya terdakwa mengikuti saksi M RIZAL SETIAWAN ke Hotel dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN keluar dari Hotel sedangkan terdakwa tidak ikut diam di dalam kamar Hotel dan tidak lama kemudian saksi M RIZAL SETIAWAN datang balik ke kamar Hotel dengan membawa plastik dan setelah dibuka yang isinya sandal, nasi, teh dan barang Narkoba shabu yang dibungkus plastik bening selanjutnya terdakwa memecahkan barang Narkoba jenis shabu tersebut karena Narkoba jenis shabu tersebut awalnya dalam bentuk bebatuan dan selanjutnya terdakwa membantu saksi M RIZAL SETIAWAN memasukan barang narkoba jenis shabu tersebut berbentuk lonjong dan dibungkus kondom dibagi menjadi 4 (empat) bungkus dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa bangun bersama saksi M RIZAL SETIAWAN dan memasukan barang narkoba jenis shabu tersebut ke dalam duburnya selanjutnya terdakwa bersama saksi M RIZAL SETIAWAN langsung berangkat menuju bandara Medan menuju Lombok dengan transit Jakarta dan setelah sampai di Lombok terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUPARLAN Als LAN bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M ZAINI (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Jln Bypass BIL Tanak Awu Pujut Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu seberat 168,14 (seratus enam puluh delapan koma empat belas) yang masing- masing diberi kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkorika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 79,91 (tujuh Sembilan koma Sembilan satu) gram dengan berat bersih 78,04 (tujuh delapan koma nol empat) gram, kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkorika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dengan berat bersih 90,10 (Sembilan puluh koma sepuluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi ANDREAS KIIK (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang pesawat CITILINK dari Medan- Lombok Transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba diBandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok pada hari sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.35 wita atas nama terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang membawa narkotika Golongan I jenis Metamfetamin dan setelah saksi ANDREAS KIIK mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC diBandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah, dimana hasil dari koordinasi tersebut bahwa saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) akan menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass Penumpang Yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic selanjutnya sekitar pukul 14.35 wita pesawat Medan-Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung menjaga dipintu keluar terminal kedatangan domestic untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang Pesawat CITILINK Medan- Lombok transit Jakarta kemudian datang terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendekati petugas kesehatan yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) melihat gerak gerak terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN yang mencurigakan sehingga saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung mendekatinya dan memeriksa KTP serta Boarding terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN tersebut dan langsung membawanya kesalah satu ruangan didalam Banda Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah.

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN yang disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah yaitu saksi YUDIANTO dan saksi I KOMANG DWI M yang dimana dibadan saksi M RIZAL SETIAWAN ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu dan ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia warna Abu ditemukan dikantong celananya dan HP LG warna Cokelat ditemukan didalam tasnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921,1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An M. RIZAL SETIAWAN yang ditemukan didalam tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam dubur sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya terdakwa SUPARLAN Als LAN dibawa ketoilet Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah dan ditemukan dari lubang dubur milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan selain itu juga ditemukan HP Merk MITO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang didsimpan dalam dompet milik terdakwa SUPARLAN Als LAN.

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI melakukan introgasi kepada terdakwa SUPARLAN Als LAN dan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) yang dimana

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh saudara AYUB (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RIZAL SETIAWAN kenal dengan saudara AYUB (DPO) bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa main kerumah temannya dengan bermaksud meminjam uang sebsera Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi tidak dapat dan tidak lama kemudian dating saudara AYUB (DPO) dan bertemu dirumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bercerita mengenai permasalahan ekonomi selanjutnya saudara AYUB (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ MAU JADI BURUNG NGGAK” terus terdakwa mengatakan “MAKSUDNYA APA” selanjutnya saudara AYUB(DPO) menjelaskan “JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGAK” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara AYUB (DPO) BARAG APA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO)” BAWA SHABU” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA CARA MEMBAWANYA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO) NANTI DIAJARIN CARA- CARANYA” selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita didatangi oleh saudara MAIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa disuruh kekios saksi M RIZAL SETIAWAN (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menuju kios tersebut dan bertemu dengan saksi M RIZAL SETIAWAN dan sudah ada saudara AYUB (DPO) dan terdakwa melihat sudah ada Bong dan barang shabu yang sudah terpasang dan selanjutnya terdakwa disodorkan untuk menghisap sabu sehingga terdakwa langsung membakarnya sambil terdakwa menghisap shabu tersebut, selanjutnya saudara AYUB () mengatakan kepada terdakwa “ IKUTIN DIA (saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL) DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA” setelah selesai mengkonsumsi Narkoba jenis shabu selajutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saudara MAIN (DPO) membawa pesan dari saudara AYUB (DPO) dan mengatakan “pergi ke masbagik untuk menemui saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan BERANGKAT BESOK” sehingga terdakwa menjawab “ MANA UPAHNYA” selanjutnya dijawab oleh saudara MAIN (DPO) “BESOK KALAU SUDAH NYAMPEK PALING- PALING SIDE DIKASI 5 (LIMA) JUTA “ selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan terdakwa bertemu didepan lapangan Bola dan terdakwa langsung dikasi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi M RIZAL SETIAWAN sehingga pada hari jum”at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dar rumahnya menuju bandara Abdul Majid pujut

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Tengah dan pada waktu di bandara baru terdakwa diberi tahu oleh saksi M RIZAL SETIAWAN bahwa tujuan mengambil narkotika jenis shabu ke medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN terbang kemedan dan setelah terdakwa sampai di MEDAN terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN berkomunikasi melalui via HP dengan seseorang dan selanjutnya terdakwa mengikuti saksi M RIZAL SETIAWAN ke Hotel dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN keluar dari Hotel sedangkan terdakwa tidak ikut diam didalam kamar Hotel dan tidak lama kemudian saksi M RIZAL SETIAWAN datang balik ke kamar Hotel dengan membawa plastic dan setelah dibuka yang isinya sandal, nasi, teh dan barang Narkotika shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya terdakwa memecahkan barang Narkotika jenis shabu tersebut karena Narkotika jenis shabu tersebut awalnya dalam bentuk bebatuan dan selanjutnya terdakwa membantu saksi M RIZAL SETIAWAN memasukan barang narkotika jenis shabu tersebut berbentuk lonjong dan dibungkus kondom dibagi menjadi 4 (empat) bungkus dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa bangun bersama saksi M RIZAL SETIAWAN dan memasukan barang narkotika jenis shabu tersebut kedalam duburnya selanjutnya terdakwa bersama saksi M RIZAL SETIAWAN langsung berangkat menuju bandara MEDAN menuju Lombok dengan transit Jakarta dan setelah sampai di Lombok terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangi oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUPARLAN Als LAN bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M ZAINI (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Jln Bypass BIL Tanak Awu Pujut Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan seberat 168,14 (seratus enam puluh delapan koma empat belas) yang masing- masing diberi kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 79,91 (tujuh Sembilan koma Sembilan satu) gram dengan berat bersih 78,04 (tujuh delapan koma nol empat) gram, kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dengan berat bersih 90,10 (Sembilan puluh koma sepuluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya saksi ANDREAS KIIK (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang pesawat CITILINK dari Medan- Lombok Transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.35 wita atas nama terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang membawa narkotika Golongan I jenis Metamfetamin dan setelah saksi ANDREAS KIIK mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah, dimana hasil dari koordinasi tersebut bahwa saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) akan menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass Penumpang Yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic selanjutnya sekitar pukul 14.35 wita pesawat Medan-Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung menjaga dipintu keluar terminal kedatangan domestic untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang Pesawat CITILINK Medan- Lombok transit Jakarta kemudian datang terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendekati petugas kesehatan yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) melihat gerak gerik terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN yang mencurigakan sehingga saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung mendekatinya dan memeriksa KTP serta Boarding terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN tersebut dan langsung membawanya ke salah satu ruangan didalam Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN yang disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah yaitu saksi YUDIANTO dan saksi I KOMANG DWI M yang dimana dibadan saksi M RIZAL SETIAWAN ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu dan ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia warna Abu ditemukan dikantong celananya dan HP LG warna Cokelat ditemukan didalam tasnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921,1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An M. RIZAL SETIAWAN yang ditemukan didalam tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN selanjutya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI dan terdakwa mengakui menyimpan narkoba jenis shabu tersebut didalam dubur sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya terdakwa SUPARLAN Als LAN dibawa ketoilet Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah dan ditemukan dari lubang dubur milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis shabu dan selain itu juga ditemukan HP Merk MITO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang didsimpan dalam dompet milik terdakwa SUPARLAN Als LAN;

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI melakukan introgasi kepada terdakwa SUPARLAN Als LAN dan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) yang dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis shabu tersebut disuruh oleh saudara AYUB (.....) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RIZAL SETIAWAN kenal dengan saudara AYUB () bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa main kerumah temannya dengan bermaksud meminjam uang sebsera Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi tidak dapat dan tidak lama kemudian dating saudara AYUB (DPO) dan bertemu dirumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bercerita mengenai permasalahan ekonomi selanjutnya saudara AYUB (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ MAU JADI BURUNG NGGAK” terus terdakwa mengatakan “MAKSUDNYA APA” selanjutnya saudara AYUB (DPO) menjelaskan “JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGAK” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara AYUB (DPO) BARAG APA” selanjutnya dijawab oleh saudara

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYUB (DPO) BAWA SHABU” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA CARA MEMBAWANYA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO) NANTI DIAJARIN CARA- CARANYA” selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita didatangi oleh saudara MAIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa disuruh kekios saksi M RIZAL SETIAWAN (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menuju kios tersebut dan bertemu dengan saksi M RIZAL SETIAWAN dan sudah ada saudara AYUB (DPO) dan terdakwa melihat sudah ada Bong dan barang shabu yang sudah terpasang dan selanjutnya terdakwa disodorkan untuk menghisap sabu sehingga terdakwa langsung membakarnya sambil terdakwa menghisap shabu tersebut, selanjutnya saudara AYUB (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ IKUTIN DIA (saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL) DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA” setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saudara MAIN (DPO) membawa pesan dari saudara AYUB (DPO) dan mengatakan “pergi ke masbagik untuk menemui saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan BERANGKAT BESOK” sehingga terdakwa menjawab “ MANA UPAHNYA” selanjutnya dijawab oleh saudara MAIN (DPO) “BESOK KALAU SUDAH NYAMPEK PALING- PALING SIDE DIKASI 5 (LIMA) JUTA “ selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan terdakwa bertemu didepan lapangan Bola dan terdakwa langsung dikasi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi M RIZAL SETIAWAN sehingga pada hari jum”at tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dar rumahnya menuju bandara Abdul Majid pujung Lombok Tengah dan pada waktu di bandara baru terdakwa diberi tahu oleh saksi M RIZAL SETIAWAN bahwa tujuan mengambil narkotika jenis shabu ke medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN terbang kemedan dan setelah terdakwa sampai di MEDAN terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN berkomunikasi melalui via HP dengan seseorang dan selanjutnya terdakwa mengikuti saksi M RIZAL SETIAWAN ke Hotel dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN keluar dari Hotel sedangkan terdakwa tidak ikut diam didalam kamar Hotel dan tidak lama kemudian saksi M RIZAL SETIAWAN datang balik kekamar Hotel dengan membawa plastic dan setelah dibuka yang isinya sandal, nasi, teh dan barang Narkotika shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya terdakwa memecahkan barang Narkotika jenis shabu tersebut karena Narkotika jenis

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut awalnya dalam bentuk bebatuan dan selanjutnya terdakwa membantu saksi M RIZAL SETIAWAN memasukan barang narkotika jenis shabu tersebut berbentuk lonjong dan berbungkus kondom dibagi menjadi 4 (empat) bungkus dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa bangun bersama saksi M RIZAL SETIAWAN dan memasukan barang narkotika jenis shabu tersebut kedalam duburnya selanjutnya terdakwa bersama saksi M RIZAL SETIAWAN langsung berangkat menuju bandara MEDAN menuju Lombok dengan transit Jakarta dan setelah sampai di Lombok terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa SUPARLAN Als LAN bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M ZAINI (dalam berkas perkara terpisah) dan saudara AYUB (DPO) pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Jln Bypass BIL Tanak Awu Pujut Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat), atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lombok Tengah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan seberat 168,14 (seratus enam puluh delapan koma empat belas) yang masing- masing diberi kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 79,91 (tujuh Sembilan koma Sembilan satu) gram dengan berat bersih 78,04 (tujuh delapan koma nol empat) gram, kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan dilapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis Metamfetamin dengan berat 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dengan berat bersih 90,10 (Sembilan puluh koma sepuluh) gram, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya saksi ANDREAS KIIK (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada penumpang pesawat CITILINK dari Medan- Lombok Transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira jam 14.35 wita atas nama terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) yang membawa narkotika Golongan I jenis Metamfetamin dan setelah saksi ANDREAS KIIK mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) langsung menindak lanjutinya dengan cara melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah, dimana hasil dari koordinasi tersebut bahwa saksi ANDREAS

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) akan menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass Penumpang Yang baru tiba didalam terminal kedatangan domestic selanjutnya sekitar pukul 14.35 wita pesawat Medan-Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung menjaga dipintu keluar terminal kedatangan domestic untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang Pesawat CITILINK Medan- Lombok transit Jakarta kemudian datang terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) mendekati petugas kesehatan yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI (anggota polda NTB ditugaskan di BNN Provinsi NTB) melihat gerak gerik terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN yang mencurigakan sehingga saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung mendekatinya dan memeriksa KTP serta Boarding terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI (Alm) bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN tersebut dan langsung membawanya kesalah satu ruangan didalam Banda Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah;

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI langsung melakukan penggeledahan terhadap badan dan tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN yang disaksikan oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah yaitu saksi YUDIANTO dan saksi I KOMANG DWI M yang dimana dibadan saksi M RIZAL SETIAWAN ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam yang disembunyikan didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu dan ditemukan 2 (dua) unit HP Nokia warna Abu ditemukan dikantong celananya dan HP LG warna Cokelat ditemukan didalam tasnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah),1 (satu) lembar Boarding Pass Lion Air An M RIZAL SETIAWAN tujuan Surabaya –Medan Jt0973, 1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An M RIZAL SETIAWAN Depart Kuala Namun arrive Jakarta No. QG 921,1 (satu) lembar Boarding Pass Citilink An SETIAWAN M RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No. Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 An M. RIZAL SETIAWAN

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



yang ditemukan didalam tas milik saksi M RIZAL SETIAWAN selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUPARLAN Als LAN Bin PE MAENI dan terdakwa mengakui menyimpan narkotika jenis shabu tersebut didalam dubur sebanyak 2 (dua) bungkus selanjutnya terdakwa SUPARLAN Als LAN dibawa ketoilet Bandar Udara Internasional Zaenuddin Abdul Majid Lombok Tengah dan ditemukan dari lubang dubur milik terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu dan selain itu juga ditemukan HP Merk MITO warna Hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang didsimpan dalam dompet milik terdakwa SUPARLAN Als LAN;

Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK bersama dengan saksi SAPARWADI melakukan introgasi kepada terdakwa SUPARLAN Als LAN dan saksi M RIZAL SETIAWAN (dalam berkas perkara terpisah) yang dimana terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh saudara AYUB (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan saksi RIZAL SETIAWAN kenal dengan saudara AYUB (DPO) bahwa pada tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita terdakwa main kerumah temannya dengan bermaksud meminjam uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tetapi tidak dapat dan tidak lama kemudian dating saudara AYUB (DPO) dan bertemu dirumah teman terdakwa selanjutnya terdakwa bercerita mengenai permasalahan ekonomi selanjutnya saudara AYUB () mengatakan kepada terdakwa “ MAU JADI BURUNG NGGAK” terus terdakwa mengatakan “MAKSUDNYA APA” selanjutnya saudara AYUB(DPO) menjelaskan “JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGAK” selanjutnya terdakwa bertanya kepada saudara AYUB (DPO) BARAG APA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB ()” BAWA SHABU” selanjutnya terdakwa kembali bertanya “BAGAIMANA CARA MEMBAWANYA” selanjutnya dijawab oleh saudara AYUB (DPO) NANTI DIAJARIN CARA- CARANYA” selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wita didatangi oleh saudara MAIN (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa disuruh kekios saksi M RIZAL SETIAWAN (berkas perkara dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menuju kios tersebut dan bertemu dengan saksi M RIZAL SETIAWAN dan sudah ada saudara AYUB (DPO) dan terdakwa melihat sudah ada Bong dan barang shabu yang sudah terpasang dan selanjutnya terdakwa disodorkan untuk menghisap sabu sehingga terdakwa langsung membakarnya sambil terdakwa menghisap shabu tersebut, selanjutnya saudara AYUB (DPO) mengatakan kepada terdakwa “ IKUTIN DIA (saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL) DIA YANG TAU,

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA” setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 terdakwa didatangi oleh saudara MAIN (DPO) membawa pesan dari saudara AYUB (DPO) dan mengatakan “pergi ke masbagik untuk menemui saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan BERANGKAT BESOK” sehingga terdakwa menjawab “ MANA UPAHNYA” selanjutnya dijawab oleh saudara MAIN (DPO) “BESOK KALAU SUDAH NYAMPEK PALING- PALING SIDE DIKASI 5 (LIMA) JUTA “ selanjutnya terdakwa pergi kerumah saksi M RIZAL SETIAWAN Als RIZAL dan terdakwa bertemu didepan lapangan Bola dan terdakwa langsung dikasi uang sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) oleh saksi M RIZAL SETIAWAN sehingga pada hari jum”at tanggal 29 januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dar rumahnya menuju bandara Abdul Majid pujung Lombok Tengah dan pada waktu di bandara baru terdakwa diberi tahu oleh saksi M RIZAL SETIAWAN bahwa tujuan mengambil narkotika jenis shabu ke medan, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi M RIZAL SETIAWAN terbang kemedan dan setelah terdakwa sampai di MEDAN terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN berkomunikasi melalui via HP dengan seseorang dan selanjutnya terdakwa mengikuti saksi M RIZAL SETIAWAN ke Hotel dan sekitar pukul 20.00 wib terdakwa melihat saksi M RIZAL SETIAWAN keluar dari Hotel sedangkan terdakwa tidak ikut diam didalam kamar Hotel dan tidak lama kemudian saksi M RIZAL SETIAWAN datang balik kekamar Hotel dengan membawa plastic dan setelah dibuka yang isinya sandal, nasi, teh dan barang Narkotika shabu yang dibungkus plastic bening selanjutnya terdakwa memecahkan barang Narkotika jenis shabu tersebut karena Nakotika jenis shabu tersebut awalnya dalam bentuk bebatuan dan selanjutnya terdakwa membantu saksi M RIZAL SETIAWAN memasukan barang narkotika jenis shabu tersebut berbentuk lonjong dan dibungkus kondom dibagi menjadi 4 (empat) bungkus dan selanjutnya sekitar pukul 03.00 wib, terdakwa bangun bersama saksi M RIZAL SETIAWAN dan memasukan barang markotika jenis shabu tersebut kedalam duburnya selanjutnya terdakwa bersama saksi M RIZAL SETIAWAN langsung berangkat menuju bandara MEDAN menuju Lombok dengan transit Jakarta dan setelah sampai dilombok terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ANDREAS KIIK, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah merupakan anggota POLRI POLDA NTB yang ditugaskan di BNNP NTB;

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas ditangkapnya Terdakwa di Bandara Internasional Lombok karena membawa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;
- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;
- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) orang laki-laki yaitu M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa SUPARLAN berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi dan rekan saksi yang bernama SAPARWADI yang mencurigai gerak gerak keduanya langsung mendekatinya;
- Bahwa saksi melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim langsung membawanya ke salah satu

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yaitu saksi YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp.50.000,- yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan juga pada Rizal berupa 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Madjid Lombok Tengah berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Terdakwa.

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



- Bahwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN diakui oleh M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN bahwa benar keduanya membawa narkoba jenis shabu tersebut dari Medan ke Lombok atas suruhan seseorang yang bernama AYUB.
- Bahwa hasil interogasi bahwa setelah keduanya tiba di Lombok, rencananya bila tidak tertangkap saat itu, M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkoba jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya menunggu perintah dan kabar dari AYUB terkait barang narkoba yang dibawanya tersebut.
- Bahwa setelah keduanya tertangkap sempat saksi dan tim menyuruh M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika sedang berbicara dengan AYUB, suara t M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim langsung membawa terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari Terdakwa berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
 - ❖ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkoba Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

❖ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram.

2. 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam

3. 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21;

4. 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 ;

5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN ;

6. 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.

- Bahwa pengakuan dari M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa bahwa mereka tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkotika;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SAPARWADI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah merupakan anggota POLRI yang ditugaskan di BNNP NTB;

- Bahwa saksi memberikan keterangan atas ditangkapnya Terdakwa di Bandara Internasional Lombok karena membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik. Sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi yang mencurigai gerak gerik keduanya langsung mendekatinya, kemudian setelah saksi melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada KTP dan Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan;
- Bahwa saksi dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M, melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN saat itu, terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan yang dipakainya saat itu, selain itu

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



ditemukan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, sementara HP yang satunya yakni HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp.50.000,- yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUPARLAN atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan memang benar setelah dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Majid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Terdakwa;

- Bahwa diakui oleh Terdakwa bahwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Medan ke Lombok atas suruhan seseorang yang bernama AYUB.

- Bahwa hasil introgasi bahwa setelah keduanya tiba di Lombok, rencananya bila tidak tertangkap saat itu, M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN NI akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya menunggu perintah dari AYUB terkait barang narkotika yang dibawanya tersebut;

- Bahwa setelah keduanya tertangkap sempat saksi dan tim menyuruh M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika sedang berbicara dengan AYUB, suara M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.



- Bahwa setelah itu saksi dan tim langsung membawa Terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa adalah berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
 - ❖ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.
 - ❖ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram.
2. 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam
3. 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082 ;
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN ;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



6. 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar.

- Bahwa pengakuan dari terdakwa SUPARLAN bahwa mereka tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya :

3. Saksi YUDIANTO, dibawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Karyawan Swasta (Airport Security Investigator);
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan di Terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok karena membawa Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk berkoordinasi terkait petugas BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan Kuala Namu – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 14.45 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan beberapa orang dari petugas dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik.
- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta, dan sekitar pukul 14.30 wita datang M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN berjalan mendekati petugas dari BNN Provinsi NTB,

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



kemudian setelah itu petugas BNN Provinsi NTB tersebut melihat Boarding Pass yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan juga SUPARLAN, seketika itu juga tim dari BNN Provinsi NTB langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian tim dari BNN Provinsi NTB yang disaksikan oleh saksi dan I KOMANG DWI MARTA dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan badan terhadap M. RIZAL SETIAWAN tersebut 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I biasa disebut shabu yang disimpan / diselipkan di pada celana dalam milik terdakwa dan ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2 (dua) buah HP yang kesemuanya dalam penguasaan terdakwa M. RIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terhadap SUPARLAN dilakukan pengeledahan badan juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP milik terdakwa, 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN dan juga terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB dan oleh terdakwa mengakui kalau barang yang yang diduga narkotika tersebut dimasukkan ke dalam Lubang duburnya, yang kemudian setelah mendengar pengakuan tersebut dari terdakwa petugas kemudian membawa terdakwa ke toilet yang juga berada di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk mengeluarkan barang yang maksud oleh SUPARLAN.

- Bahwa yang dikeluarkan dari dubur terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika atau biasa disebut shabu.

- Bahwa setelah dilakukannya pengeledahan terhadap terdakwa, petugas BNN Provinsi NTB membawa Terdakwa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi I KOMANG DWI MARTA dibawah Sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah Swasta (Airport Security Officer);

- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan di Terminal kedatangan Bandara Internasional Lombok karena mereka membawa Narkotika;

- Bahwa penangkapan Terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2020 sekitar jam 11.30 wita, saksi dihubungi oleh tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB untuk berkoordinasi terkait petugas BNN Provinsi NTB mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan Kuala Namu – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu sekitar jam 14.45 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi dan tim langsung melakukan koordinasi dengan Tim BNN Provinsi NTB di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa beberapa orang dari petugas dari BNN Provinsi NTB akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik.

- Bahwa sekitar pukul 14.00 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta sudah mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass penumpang Pesawat CITILINK jurusan Medan Kuala Namu – Lombok Transit Jakarta, dan sekitar pukul 14.30 wita M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN berjalan mendekati petugas dari BNN Provinsi NTB, kemudian setelah itu petugas BNN Provinsi NTB tersebut melihat

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Boarding Pass yang bersangkutan memang benar nama yang tertulis pada Boarding Pass tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga tim dari BNN Provinsi NTB langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa tim dari BNN Provinsi NTB dengan disaksikan juga oleh saksi YUDIANTO, dimintai bantuan oleh petugas BNN Provinsi NTB untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan badan terhadap M. RIZAL SETIAWAN tersebut 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika atau biasa disebut shabu yang disimpan / diselipkan di pada celana dalam. Selain itu ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640 dan 2 (dua) buah HP milik M. RIZAL SETIAWAN.

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan juga berhasil ditemukan 1 (satu) buah HP, 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 dan 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN dan juga terhadap terdakwa dilakukan interogasi oleh petugas BNN Provinsi NTB dan terdakwa mengakui kalau barang yang yang diduga narkotika tersebut di masukkan ke dalam Lubang duburnya, yang kemudian setelah mendengar pengakuan terdakwa petugas kemudian membawa terdakwa ke toilet yang juga berada di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk mengeluarkan barang yang maksud oleh SUPARLAN.

- Bahwa saksi bersama YUDIANTO melihat terdakwa berhasil mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga Narkotika biasa disebut shabu. Kemudian setelah dilakukannya

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



pengeledahan terhadap terdakwa, petugas BNN Provinsi NTB membawa keduanya untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui yang telah mengambil shabu di Medan hingga tertangkap di Bandara di Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa memasukan Narkotika ke dalam lubang dubur terdakwa dan saat diamankan di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, shabu yang terdakwa bawa tersebut dikeluarkan di toilet yang ada di Bandara yang disaksikan oleh petugas, karena terdakwa saat itu terdakwa merasa sakit dan tidak tahan, sementara M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI, saat kami berdua diamankan dan terdakwa melihat dia mengambil shabu yang dibawanya dalam bungkus plastik hitam didalam celananya, yang ternyata dia mengaku barangnya diselipkan di celana dalamnya. Padahal setahu terdakwa dia juga membawa shabunya sama dengan terdakwa, karena waktu itu dia mengaku sudah memasukannya ke lubang dubur, tapi kenapa bisa ada diluar yakni diselipkan dicelana dalam, terdakwa sendiri tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa dengan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB, saat datang di Terminal Kedatangan Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Lombok, Tengah Nusa Tenggara Barat.
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (disuruh mengisi formulir di kertas warna kuning sambil diminta tunjukan KTP nya. Setelah kami berdua menunjukkan identitasnya, tiba-tiba kami berdua dibawa kedalam ruangan yang ada di dalam bandara. Di ruangan itu kami berdua di introgasi, sambil ditunjukan surat tugasnya dan setelah itu baru terdakwa sadar ternyata kami berdua diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB. Kami berdua diintrogasi kaitannya dengan narkotika dan saat itu juga terdakwa, termasuk juga saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengakui kepada petugas bahwa benar kami berdua memabawa Narkotika jenis shabu. Waktu itu saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengaku kepada petugas, barang shabu yang ia bawa, diselipkan di celana dalamnya dan saat itu juga terdakwa melihat mengambilnya dan langsung mengeluarkannya sendiri berupa 2

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



(dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam dan kemudian dia sendiri menyerahkan kepada petugas.

- Bahwa setelah itu petugas menggeledahan badan/pakaian saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI serta barang bawaannya berupa tas, yang selanjutnya petugas menemukan 2 (dua) unit hp milik saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (sebagai terdakwa di berkas lain) untuk ditemukannya dimananya terdakwa kurang ingat. Selain itu terdakwa melihat juga petugas menemukan uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus riu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,-. Kaitannya dengan uang itu, Terdakwa mendengar pengakuan dari M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa dia mengakui uang tersebut adalah sisa uang belanja yang diberikan oleh yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa terhadap terdakwa, sama seperti saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI yaitu digeledah badan/pakaian serta barang bawaan berupa tas. Waktu itu terdakwa digeledah oleh petugas dan ditemukan 1 (satu) unit HP terdakwa merk MITO awarna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa. Sementara untuk barang shabu yang terdakwa bawa, waktu itu terdakwa mengakui kepada petugas barang shabunya ada didalam lubang dubur terdakwa.

- Bahwa Terdakwa waktu itu meminta kepada petugas mau dikeluarkan barang shabunya karena terdakwa terasa sakit dan sepertinya mau keluar. Sehingga waktu itu terdakwa langsung dibawa oleh petugas ke toilet yang ada di Bandara. Dalam pengeluaran shabu dari lubar dubur terdakwa, waktu itu disaksikan oleh petugas, yang dikeluarkan saat itu sebanyak 2 (dua) bungkus yang terdakwa bawa dari Medan. Setelah semuanya berhasil dikeluarkan, kemudian terdakwa dibawa lagi keruangan yang tadi. Disana terdakwa diinterogasi lagi dan kami ditanya oleh petugas, ada yang menjemput tidak, kami berdua jawab tidak dijemput, melainkan pulang menggunakan taxi. Selain itu kaitannya dengan uang terdakwa sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah uang makan untuk perjalanan ke Medan.

- Bahwa Perbuatan kami berdua yaitu terdakwa dan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengambil shabu di Medan hingga terangkap di Bandara di Lombok, yang menyuruh kami berdua adalah satu



orang yaitu bernama AYUB. Kami berdua memang sudah saling kenal dengan AYUB

- Bahwa terdakwa disuruh oleh AYUB untuk mengambil shabu di Medan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa main ke rumah teman dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), namun terdakwa tidak dapat.

- Bahwa beberapa lama kemudian datang AYUB yang juga bertamu ke rumah teman sambil ngopi dan merokok, terdakwa pun disana akhirnya terdakwa bercerita masalah kesusuaan terdakwa kepada teman terdakwa dan cerita terdakwa di dengar oleh AYUB dan saat itu AYUB menanggapi dengan mengatakan "MAU JADI BURUNG NGGA?", terdakwa bengong dengan pertanyaannya itu dan terdakwa balik tanya "MAKSUDNYA APA?", terus dijelaskan oleh AYUB dengan mengatakan "JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGA", terus terdakwa tanya lagi "BARANG APA?", dijawab oleh AYUB "BAWA SHABU". Terdakwa bengong dengan penjelasan seperti itu dan memang terdakwa sudah tahu yang namanya shabu, karena terdakwa sudah mengkonsumsinya. Terus terdakwa tanya lagi "GIMNA CARA BAWANYA", terus dijawab oleh AYUB "nanti diajarin cara-caranya, tinggal sanggup maunya", namun mikir sejenak waktu itu,, sambil merokok, sambil ngopi, kemudian terdakwa permisi dulu mau ke kandang dan keseharian terdakwa kerja buruh di kandang yang kerjaan memberikan makan ayam sehari dua kali.

- Bahwa sebelum meninggalkan rumah teman itu memang terdakwa sempat mengatakan kepada AYUB "nanti dah saya pikir-pikir dulu", DIJAWAB OLEH ayub "iya dah, kabarin dah gimana –gimana kesanggupannya", Setelah itu terdakwa pergi ke kandang ayam, yang tidak terlalu jauh dari rumah teman ini.

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa tidak sengaja bertemu dengan teman terdakwa tempat terdakwa mau pinjam uang kemaren dan dia waktu itu baru pulang dari pemakaman dan terdakwa meminta tolong kepada teman ini untuk menyampaikan kepada AYUB bahwa terdakwa sudah siap dan terdakwa sudah berani. Kemudian malamnya sekitar jam 22.00 wita dan saat itu terdakwa sedang duduk jalan raya, kemudian terdakwa didatengin oleh MAIN, sama-sama dari Dasan Lekong yang mengatakan terdakwa disuruh ke kiosnya M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI oleh AYUB. ;

- Bahwa terdakwa langsung berjalan kaki menuju kiosnya saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan esampainya di kios saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI melihat kiosnyanya sudah tutup

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



dan terdakwa ketuk pintu dan setelah dibuka, ternyata benar AYUB sudah disana bersama saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI;

- Bahwa terdakwa melihat ada bong dan juga barang shabunya yang sudah terpasang dan setelah terdakwa duduk bersama dilantai, terdakwa langsung disodorkan untuk menghisap shabu dan terdakwa sendiri juga yang membakarnya. Sambil menghisap shabu, kamipun sambil berbicara membahas masalah pengambilan shabu. Waktu itu AYUB mengatakan "IKUTIN M. RIZAL DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA". Terdakwa tidak bertanya berapa shabu yang diambil dan kemana tujuannya terdakwa tidak tahu, karena terdakwa hanya disuruh ikutin RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI saat itu juga terdakwa disuruh untuk punya HP agar gampang dihubungi, dan saat itu terdakwa meminta HP kedua-duanya, namun saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI yang menyanggupi dengan mengatakan "besok dah". Selesai konsumsi shabunya kemudian kami bubar dan terdakwa diantar oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (menggunakan motornya pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa ditemuin oleh MAIN yang membawa pesan dari AYUB dikandang tempat terdakwa kerja, waktu itu terdakwa disuruh untuk pergi ke Masbagek menemui M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan ada uang yang dititip oleh AYUB kepada saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI masing-masing sama-sama 1 (satu) juta, MAIN juga mengatakan bahwa besok terdakwa berangkat, terus terdakwa tanya "mana upahnya?", dibilang MAIN, "besok kalau sudah nyampe, paling-paling side dikasih sekitar 5 juta", terus terdakwa jawab "iya dah". Setelah itu terdakwa pergi ke Masbagek menemui. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan benar terdakwa kemudian bertemu dengan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI didepan Lapangan Bola. Saat itu terdakwa langsung dikasih uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikatakan uang untuk belanja sekalian untuk biaya rapid tes. Waktu itu kami berdua mencari tempat rapid tes, namun tidak dapat karena sudah nutup semua dan akhirnya kami sepakat rapidnya di Bandara saat berangkat. Dikatakan juga bahwa HP yang dijanjikan untuk terdakwa tidak ada. Malamnya terdakwa diminta KTP oleh MAIN waktu terdakwa ada dikandang dan malam itu juga langsung dikembalikan lagi ke terdakwa. Malamnya terdakwa pinjam HP isteri terdakwa diam-diam dan kemudian menyimpan nomor HPnya saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI yang terdakwa dapatkan

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dari MAIN dan terdakwa simpan di kontak HP terdakwa bernama *Rijaj* dengan nomor HP 087820854625. Sebenarnya terdakwa tulis *Rijal*, mungkin terdakwa salah ketik sehingga jadi *Rijaj*. Malam itu juga sy kirim sms memberitakan nomor hp terdakwa yaitu 087865899408.

- Bahwa hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju perempatan Sikur menggunakan ojek dengan tujuan menunggu bis Damri Bandara. Sesampainya di perempatan Sikur, terdakwa memberitahukan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa terdakwa sudah ada diperempatan Sikur. Tidak berapa lama datang saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan kemudian kami bersama-sama berangkat menggunakan Bis Damri ke Bandara Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah.

- Bahwa di bandara kami berdua melakukan tes rapid dan saat itu terdakwa melihat saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (menunjukkan nomor booking pesawat melalui Hpnya kepada petugas. Sewaktu di Bandara itu lah terdakwa baru diberitahu oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa tujuan pengambilan shabunya adalah ke Medan.

- Bahwa Terdakwa terbang dari Lombok ke Medan transit di Surabaya dan Batam dan sesampainya di Medan yaitu di Bandara Kuala Namu, terdakwa melihat M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI berkomunikasi dengan seseorang dan terdakwa tidak tahu siapa yang duluan nelson, dan setelah itu terdakwa hanya mengikuti M. RIZAL SETIAWAN menggunakan taxi ke Hotel namun terdakwa kurang ingat nama Hotelnya. Sesampainya di Lobi Hotel, terdakwa melihat saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI menunjukkan Hpnya kepada pegawai Hotelnya dan menanyakan atas nama terdakwa dan terdakwa baru tahunya atas nama terdakwa sewaktu di Lobi. Jadi KTP terdakwa dan uang jaminannya menggunakan uang terdakwa. Kemudian kami berdua masuk ke kamar Hotel, yang dipesannya cuman satu kamar. Sempat beristirahat sebentar dan sorenya hampir magrib kami berdua pergi keluar mencari makan yang tidak jauh dari hotel, setelah itu kami kembali ke kamar hotel. Terdakwa melihat memang saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI sering berkomunikasi dengan seseorang yang di Medan dan setelah beberapa kali komunikasi, sekitar jam 20.00 wib, M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dihubungi dan setelah itu keluar dari kamar Hotel, sementara terdakwa tidak ikut keluar, karena terdakwa tidak ada hubungan

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan juga yang diperintah oleh AYUB adalah saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI, sehingga terdakwa hanya diam dikamar.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar satu atau dua menit, saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI kembali masuk kamar dan terdakwa lihat dia membawa bungkusan kantong plastik dan setelah dibuka isinya adalah sandal, nasi, teh dan barang shabu yang terbungkus plastik bening. Sebelumnya kami berdua makan dulu dan setelah itu baru barang shabu diambil. Yang terdakwa lakukan adalah memecahkan shabu yang masih bebatuan dan sekalian membantu saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengisi shabu kedalam plastik bening baru. Sementara yang dilakukan oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI adalah yang membuat bungkusan shabu berbentuk lojong dan terbungkus kondom sebanyak 4 (empat) bungkus sebagaimana bentuknya yang disita. Membagi menjadi 4 (empat) bungkus shabu, kami tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya perkiraan saja. Setelah selesai dibungkus, kemudian kami berdua tidur dan pagi harinya sekitar jam 03.00 wib, terdakwa lebih dulu bangun dan terdakwa langsung mandi, setelah itu terdakwa bangunkan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI, waktu itu dia bangun dan langsung mandi sambil membawa barang shabu yang akan dibawanya sebanyak 2 (dua) bungkus. Selesai mandi saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa dia sudah memasukan shabu kedalam lubang duburnya, setelah itu terdakwa langsung coba masuk ke kamar mandi. Terdakwa coba berapa kali, tapi tidak bisa masuk, malah duluan kondomnya yang rusak. Setelah itu terdakwa tanya kepada RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI "supaya cepat masuk, gimana caranya?", terus dijawab "pakai sabun". Kemudian terdakwa coba dan berkali-kali dan akhirnya terdakwa usahan hingga masuk 2 (dua) bungkus.

- Bahwa setelah itu kami berdua keluar hotel dan langsung ke bandara menggunakan taxi. Sekitar jam 07.00 wib baru kami terbang dari Kuala Namu Medan menuju Lombok dengan transit di Jakarta dan sesampainya di Lombok, kami berdua langsung diamankan.

- Bahwa shabu yang terdakwa bawa adalah 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram.

- Bahwa jika tidak tertangkap, pernah diarakkan oleh AYUB yaitu pulang menggunakan taxi atau bis Damri, dan sempat terdakwa bertanya kenapa tidak dijemput, terus dijawab "pulah sendiri dah", setelah itu baru shabu diserahkan ke AYUB, namun terdakwa ada rencana lain yaitu menyembunyikan dulu barang shabu kemudian terdakwa serahkan ke AYUB. Terdakwa sendiri tidak tahu apa selanjutnya yang akan dilakukan terhadap barang shabu yang terdakwa bawa bersama saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI karena jumlahnya banyak tidak mungkin untuk di konsumsi sendiri, melainkan untuk dijual lagi, namun terdakwa tidak pernah dengar AYUB jualan shabu. Terdakwa katakan disini bahwa benar pemilik shabu yang terdakwa bawa dengan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI milik AYUB.

- Bahwa benar terdakwa mengakui tidak ada surat/dokumen yang sah ataupun sejenisnya terkait perbuatan terdakwa membawa shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :

➢ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

➢ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN,

Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;

- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar

Yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa main ke rumah teman dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak dikasih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bercerita masalah kesusahan terdakwa kepada teman terdakwa dan didengar oleh AYUB dan saat itu AYUB mengatakan "MAU JADI BURUNG NGGA?", terdakwa bengong dengan pertanyaannya itu dan terdakwa balik tanya "MAKSUDNYA APA?", terus dijelaskan oleh AYUB dengan mengatakan "JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGA", terus terdakwa tanya lagi "BARANG APA?", dijawab oleh AYUB "BAWA SHABU". Terdakwa bengong dengan penjelasan seperti itu dan memang terdakwa sudah tahu yang namanya shabu, karena terdakwa sudah mengkonsumsinya. Terus terdakwa tanya lagi "GIMNA CARA BAWANYA", terus dijawab oleh AYUB "nanti diajari cara-caranya, tinggal sanggup maunya".
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah teman terdakwa sempat mengatakan kepada AYUB "nanti dah saya pikir-pikir dulu", DIJAWAB OLEH ayub "iya dah, kabarin dah gimana –gimana kesanggupannya",
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tempat terdakwa mau pinjam uang dan terdakwa meminta tolong kepada teman ini untuk menyampaikan kepada AYUB bahwa terdakwa sudah siap dan terdakwa sudah berani, kemudian malamnya sekitar jam 22.00 wita dan saat itu

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sedang duduk jalan raya, kemudian terdakwa didatangi oleh MAIN, sama-sama dari Dasan Lekong yang mengatakan terdakwa disuruh ke kiosnya M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI oleh AYUB. ;

- Bahwa terdakwa langsung berjalan kaki menuju kiosnya saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan sesampainya di kios saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI melihat kiosnya sudah tutup dan terdakwa ketuk pintu dan setelah dibuka, ternyata benar AYUB sudah disana bersama saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI; - Bahwa terdakwa melihat ada bong dan juga barang shabunya yang sudah terpasang dan setelah terdakwa duduk bersama dilantai, terdakwa langsung disodorkan untuk menghisap shabu dan terdakwa sendiri juga yang membakarnya. Sambil menghisap shabu, kamipun sambil berbicara membahas masalah pengambilan shabu. Waktu itu AYUB mengatakan "IKUTIN M. RIZAL DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA".

- Bahwa selesai konsumsi shabunya kemudian kami bubar dan terdakwa diantar oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI menggunakan motornya pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa ditemui oleh MAIN yang membawa pesan dari AYUB dikandang tempat terdakwa kerja, waktu itu terdakwa disuruh untuk pergi ke Masbagek menemui M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan ada uang yang dititip oleh AYUB kepada saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI masing-masing sama-sama 1 (satu) juta, MAIN juga mengatakan bahwa besok terdakwa berangkat, terus terdakwa tanya "mana upahnya?", dibilang MAIN, "besok kalau sudah nyampe, paling-paling side dikasih sekitar 5 juta", terus terdakwa jawab "iya dah". Setelah itu terdakwa pergi ke Masbagek menemui RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan benar terdakwa kemudian bertemu dengan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI didepan Lapangan Bola. Saat itu terdakwa langsung dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikatakan uang untuk belanja sekalian untuk biaya rapid tes. Waktu itu kami berdua mencari tempat rapid tes, namun tidak dapat karena sudah nutup semua dan akhirnya kami sepakat rapidnya di Bandara saat berangkat.

- Bahwa malanya terdakwa pinjam HP isteri terdakwa diam-diam dan kemudian menyimpan nomor HPnya saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI yang terdakwa dapatkan sebelumnya dari MAIN dan

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



terdakwa simpan di kontak HP terdakwa bernama *Rijaj dengan nomor HP 087820854625*. Sebenarnya terdakwa tulis Rijal, mungkin terdakwa salah ketik sehingga jadi Rijaj. Malam itu juga sy kirim sms memberitakan nomor hp terdakwa yaitu 087865899408.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju perempatan Sikur menggunakan ojek dengan tujuan menunggu bis Damri Bandara. Sesampainya di perempatan Sikur, terdakwa memberitahukan saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa terdakwa sudah ada diperempatan Sikur. Tidak berapa lama datang saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan kemudian kami bersama-sama berangkat menggunakan Bis Damri ke Bandara Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah.

- Bahwa Di bandara kami berdua melakukan tes rapid dan saat itu terdakwa melihat saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (menunjukkan nomor booking pesawat melalui Hpnya kepada petugas. Sewaktu di Bandara itu lah terdakwa baru diberitahu oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa tujuan pengambilan shabunya adalah ke Medan.

- Bahwa Terdakwa terbang dari Lombok ke Medan transit di Surabaya dan Batam dan sesampainya di Medan yaitu di Bandara Kuala Namu, terdakwa melihat M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI berkomunikasi dengan seseorang dan terdakwa tidak tahu siapa yang duluan nelson, dan setelah itu terdakwa hanya mengikuti M. RIZAL SETIAWAN menggunakan taxi ke Hotel namun terdakwa kurang ingat nama Hotelnya. Sesampainya di Lobi Hotel, terdakwa melihat saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI menunjukkan Hpnya kepada pegawai Hotelnya dan menanyakan atas nama terdakwa dan terdakwa baru tahunya atas nama terdakwa sewaktu di Lobi. Jadi KTP terdakwa dan uang jaminannya menggunakan uang terdakwa. Kemudian kami berdua masuk ke kamar Hotel, yang dipesannya cuman satu kamar. Sempat beristirahat sebentar dan sorenya hampir magrib kami berdua pergi keluar mencari makan yang tidak jauh dari hotel, setelah itu kami kembali ke kamar hotel. Terdakwa melihat memang saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI sering berkomunikasi dengan seseorang yang di Medan dan setelah beberapa kali komunikasi, sekitar jam 20.00 wib, M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dihubungi dan setelah itu keluar dari kamar Hotel, sementara terdakwa tidak ikut keluar,

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



karena terdakwa tidak ada hubungan dan juga yang diperintah oleh AYUB adalah saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI, sehingga terdakwa hanya diam dikamar.

- Bahwa tidak lama kemudian sekitar satu atau dua menit, saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI kembali masuk kamar dan terdakwa lihat dia membawa bungkus kantong plastik dan setelah dibuka isinya adalah sandal, nasi, teh dan barang shabu yang terbungkus plastik bening. Sebelumnya kami berdua makan dulu dan setelah itu baru barang shabu diambil. Yang terdakwa lakukan adalah memecahkan shabu yang masih bebatuan dan sekalian membantu saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengisi shabu kedalam plastik bening baru. Sementara yang dilakukan oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI adalah yang membuat bungkus shabu berbentuk lojong dan terbungkus kondom sebanyak 4 (empat) bungkus sebagaimana bentuknya yang disita. Membagi menjadi 4 (empat) bungkus shabu, kami tidak menggunakan timbangan, melainkan hanya perkiraan saja. Setelah selesai dibungkus, kemudian kami berdua tidur dan pagi harinya sekitar jam 03.00 wib, terdakwa lebih dulu bangun dan terdakwa langsung mandi, setelah itu terdakwa bangunkan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI, waktu itu dia bangun dan langsung mandi sambil membawa barang shabu yang akan dibawanya sebanyak 2 (dua) bungkus. Selesai mandi saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI mengatakan kepada terdakwa bahwa dia sudah memasukan shabu kedalam lubang duburnya, setelah itu terdakwa langsung coba masuk ke kamar mandi. Terdakwa coba berapa kali, tapi tidak bisa masuk, malah duluan kondomnya yang rusak. Setelah itu terdakwa tanya kepada RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI "supaya cepat masuk, gimana caranya?", terus dijawab "pakai sabun". Kemudian terdakwa coba dan berkali-kali dan akhirnya terdakwa usahan hingga masuk 2 (dua) bungkus.

- Bahwa setelah itu kami berdua keluar hotel dan langsung ke bandara menggunakan taxi. Sekitar jam 07.00 wib baru kami terbang dari Kuala Namu Medan menuju Lombok dengan transit di Jakarta;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi Andreask Kiik selaku anggota polisi yang bertugas pada BNN Propinsi NTB bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL

SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkoba;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi Anderas KIIK dan Saksi SAPARWADI bersama tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;

- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang 2 (dua) terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO mencurigai gerak gerik keduanya langsung mendekatinya;

- Bahwa kemudian saksi ANDREAS KIIK melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian ANDERAS KIIK dan SAPAWRADI, dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan M. RIZAL

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,- yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an. SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Madjid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet milik Terdakwa;

- Bahwa rencananya bila tidak tertangkap saat itu, M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa akan langsung kerumah masing-masing dengan membawa narkotika jenis shabu yang dibawanya, yang mana bila sudah sampai dirumah masing-masing nantinya mereka akan menghubungi AYUB dan selanjutnya menunggu perintah dan kabar dari AYUB terkait barang narkotika yang dibawanya tersebut.

- Bahwa setelah tertangkap sempat saksi Andreas Kiik menyuruh M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI untuk mengangkat HP miliknya yang saat itu dihubungi oleh AYUB, namun saat itu ketika

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berbicara dengan AYUB, suara M. RIZAL SETIAWAN als RIZAL BIN M. ZAINI seperti terbata-bata dan nadanya seperti orang ketakutan sehingga membuat AYUB curiga kemudian mematikan Hpnya, sehingga setelah dicoba untuk dihubungi kembali ternyata HP milik AYUB sudah tidak bisa dihubungi lagi.

- Bahwa selanjutnya saksi ANDREAS KIIK dan tim langsung membawa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa beserta barang buktinya ke Kantor BNN Provinsi NTB guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari Terdakwa berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :

➢ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

➢ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;

- 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21;

- 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;
- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- Bahwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan Terdakwa tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan mengusai narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang lebih mengarah kepada perbuatan Terdakwa yaitu dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Menimbang, bahwa adapun unsur setiap orang adalah menunjukkan subyek hukum, yakni setiap orang yang telah diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama SUPARLAN dan di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang diajukan dapat dinyatakan bersalah dan dapat mempertanggungjawabkannya, maka akan majelis pertimbangan setelah seluruh unsur materil dinyatakan terpenuhi dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi sedangkan untuk terbuiktinya perbuatan pidana terdakwa tergantung terpenuhinya unsur-unsur berikut ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yakni terhadap anasir menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, sehingga apabila berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan salah satu anasir setelah majelis pertimbangan dan terbukti maka anasir lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika menurut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. : 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa seseorang tidak mempunyai suatu hak atau ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang ditentukan oleh

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



undang-undang atau aturan lainnya yang berlaku dan secara luas mempunyai pengertian sebagai perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan aturan secara tertulis namun juga melawan kapatutan dan nilai-nilai yang berada didalam masyarakat termasuk yang tidak tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud akan dibeli. Menawarkan yang dimaksud dalam pasal ini adalah menawarkan sesuatu barang untuk dijual atau bahkan membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, dijual berarti memberikan sesuatu barang dan memperoleh upah sebagai bayarannya. membeli berarti mendapatkan hak atas sesuatu barang dengan menyerahkan uang sebagai penggantinya, menerima berarti mendapatkan sesuatu barang, menjadi perantara berarti menjadi pihak ketiga diluar pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebagai pihak yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. menukar berarti mengganti dengan yang lain. Sedangkan menyerahkan berarti memberikan suatu barang kepada orang lain, bahwa sub unsur dalam pasal ini bersifat alternatif, yang berarti cukuplah salah satu sub unsur terpenuhi, berarti telah terpenuhilah maksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, terdakwa main ke rumah teman dengan maksud mau pinjam uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun tidak dikasih;
- Bahwa pada saat itu terdakwa bercerita masalah kesusahan terdakwa kepada teman terdakwa dan didengar oleh AYUB dan saat itu AYUB mengatakan "MAU JADI BURUNG NGGA?", terdakwa bengong dengan pertanyaannya itu dan terdakwa balik tanya "MAKSUDNYA APA?", terus dijelaskan oleh AYUB dengan mengatakan "JADI BEGINI, BERANI BAWA BARANG NGGA", terus terdakwa tanya lagi "BARANG APA?", dijawab oleh AYUB "BAWA SHABU". terdakwa tanya lagi "GIMNA CARA BAWANYA", terus dijawab oleh AYUB "nanti diajarin cara-caranya, tinggal sanggup maunya".
- Bahwa terdakwa nanti dah saya pikir-pikir dulu", DIJAWAB OLEH ayub "iya dah, kabarin dah gimana –gimana kesanggupannya",
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, Terdakwa bertemu dengan teman terdakwa tempat terdakwa mau pinjam uang dan terdakwa meminta tolong untuk menyampaikan kepada AYUB bahwa terdakwa sudah siap dan terdakwa sudah berani, kemudian malamnya sekitar jam 22.00 wita dan saat itu terdakwa sedang duduk jalan

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- raya, kemudian terdakwa didatangkan oleh MAIN, terdakwa disuruh ke kiosnya M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI oleh AYUB. ;
- Bahwa terdakwa langsung berjalan kaki menuju kiosnya saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan terdakwa ketuk pintu dan setelah dibuka, ternyata AYUB sudah disana bersama saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI;
 - Bahwa terdakwa melihat ada bong dan juga barang shabunya yang sudah terpasang dan setelah terdakwa duduk bersama dilantai, terdakwa langsung disodorkan untuk menghisap shabu Sambil menghisap shabu, kamipun sambil berbicara membahas masalah pengambilan shabu. Waktu itu AYUB mengatakan "IKUTIN M. RIZAL DIA YANG TAU, DIA YANG NGATUR, SIDE TINGGAL JALAN AJA".
 - Bahwa selesai konsumsi shabunya kemudian kami bubar dan terdakwa diantar oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI menggunakan motornya pulang ke rumah terdakwa.
 - Bahwa hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 12.00 wita, terdakwa ditemuin oleh MAIN yang membawa pesan dari AYUB dikandang tempat terdakwa kerja, waktu itu terdakwa disuruh untuk pergi ke Masbagek menemui M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan ada uang yang dititip oleh AYUB kepada saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI masing-masing sama-sama Rp.1.000.000,-, MAIN juga mengatakan bahwa besok terdakwa berangkat, terus terdakwa tanya "mana upahnya?", dibilang MAIN, "besok kalau sudah nyampe, paling-paling side dikasih sekitar 5 juta", terus terdakwa jawab "iya dah".
 - Bhawa Setelah itu terdakwa pergi ke Masbagek menemui RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan itu terdakwa langsung dikasih uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dikatakan uang untuk belanja sekalian untuk biaya rapid tes.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.30 wita terdakwa berangkat dari rumah menuju perempatan Sikur menggunakan ojek dengan tujuan menunggu bis Damri Bandara. Sesampainya di perempatan Sikur, terdakwa memberitahukan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa terdakwa sudah ada diperempatan Sikur. Tidak berapa lama datang saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI dan kemudian kami bersama-sama berangkat menggunakan Bis Damri ke Bandara Zainuddin Abdul Madjid Jl. Bypass BIL Tanak Awu, Pujut, Lombok, Tengah.
 - Bahwa di bandara melakukan tes rapid dan saat itu terdakwa melihat saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI (menunjukkan nomor

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

booking pesawat melalui Hpnya kepada petugas. Sewaktu di Bandara itu lah terdakwa baru diberitahu oleh saksi M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN ZAINI bahwa tujuan pengambilan shabunya adalah ke Medan.

- Bahwa Terdakwa dengan M. RIZAL SETIAWAN berangkat ke Medan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 menggunakan pesawat transit di Surabaya dan di Batam dan tiba di Medan sekitar jam 15.00 wita di Bandara Kuala Namu Medan, ada telpon masuk yang tidak M. RIZAL SETIAWAN kenal dengan nomor hp +6287733979146 dan setelah M. RIZAL SETIAWAN angkat dia mengatakan "langsung ke hotel aja", waktu itu disebutkan nama hotelnya, menuju hotel menggunakan taxi.
- Bahwa waktu di Hotel M. RIZAL SETIAWAN berkomunikasi via telpon/HP dan malam M. RIZAL SETIAWAN ditelpon lagi kemudian M. RIZAL SETIAWAN", akhirnya Terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal di luar Hotel dan waktu itu M. RIZAL SETIAWAN diserahkan bungkusan plastik berisi nasi 2 bungkus, es teh 2, korek api gas, gunting, plastik kosong yang biasa untuk membungkus es dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi shabu. Dan orang itu mengatakan "barangnya didalam";
- Bahwa setelah M. RIZAL SETIAWAN masuk ke kamar hotel, M. RIZAL SETIAWAN beritahukan kepada Terdakwa ini shabunya dan selesai makan Terdakwa bersama M. RIZAL SETIAWAN membuka bungkusan shabunya dan selanjutnya tanpa timbang melainkan hanya dengan perkiraan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 03.00 wita, terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN bangun pagi, dan mandi bergantian ke kamar mandi dengan maksud bergantian untuk memasukan barang shabu ke lubang dubur yang mana waktu itu Terdakwa, lebih dulu memasukan barang shabunya ke lubang duburnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN keluar dari hotel meunju Bandara Kuala Namu Medan untuk pulang ke Lombok, namun transit dulu di Jakarta, sesampainya di Bandara di Lombok baru Terdakwa diamankan oleh petugas BNN Provinsi NTB.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar jam 10.00 wita, saksi Andreask Kiik selaku anggota polisi yang bertugas pada BNN Propinsi NTB bersama tim dari Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB, mendapatkan informasi bahwa ada penumpang CITILINK dari Medan – Lombok transit Jakarta yang diperkirakan akan tiba di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok pada hari Sabtu tanggal 30

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 sekitar jam 14.35 wita atas nama M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN diduga membawa narkoba;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut hari itu juga saksi Anderas KIIK dan Saksi SAPARWADI bersama tim langsung melakukan koordinasi dengan petugas AVSEC di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Lombok Tengah guna menindaklanjuti informasi tersebut, yang mana dari hasil koordinasi tersebut, disepakati bahwa saksi dan tim dari BNN Provinsi NTB yang salah satunya bernama SAPARWADI akan berpura-pura menjadi petugas Bandara yang nantinya akan mengecek Boarding Pass penumpang yang baru tiba di dalam terminal kedatangan domestik;

- Bahwa sekitar pukul 14.35 wita diketahui pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok Transit Jakarta mendarat di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, kemudian saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim dari BNN Provinsi NTB langsung berjaga di pintu keluar terminal kedatangan domestik untuk melakukan pemeriksaan Boarding Pass dan identitas penumpang pesawat CITILINK jurusan Medan – Lombok transit Jakarta;

- Bahwa sekitar pukul 14.45 wita datang terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI berjalan mendekati petugas Kesehatan di Bandara yang bertugas untuk memeriksa kartu EHAC, kemudian saat keduanya mengisi kartu EHAC tersebut, saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO mencurigai gerak gerik keduanya langsung mendekatinya;

- Bahwa kemudian saksi ANDREAS KIIK melihat identitas berupa KTP dan Boarding Pass kedua orang tersebut adalah M. RIZAL SETIAWAN dan SUPARLAN, seketika itu juga saksi ANDERAS KIIK, SAPAWRADI, I KOMANG DWI MARTA, YUDIANTO dan tim langsung membawanya ke salah satu ruangan di dalam Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid untuk dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan.

- Bahwa kemudian ANDERAS KIIK dan SAPAWRADI, dan tim dengan disaksikan juga oleh petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid yang bernama YUDIANTO dan I KOMANG DWI M. melakukan pengeledahan terhadap badan dan tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI dan SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI saat itu, yang mana dari hasil pengeledahan terhadap badan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tersebut ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastic bening berbentuk lonjong berisi shabu yang

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbungkus dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang disembunyikannya didalam celana dalam bagian depan dan 2 (dua) unit hp milik M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI, yakni HP Nokia warna abu yang ditemukan di kantong celananya, HP LG warna coklat ditemukan didalam tasnya, selain itu juga ditemukan uang tunai didalam celana M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semuanya pecahan Rp. 50.000,-. yang diakuinya uang tersebut adalah sisa ongkos jalan yang diberikan oleh AYUB yaitu orang yang menyuruhnya untuk mengambil narkotika jenis shabu di Medan.

- Bahwa ditemukan juga 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan LOP-Surabaya JT 0645 V, 1 (satu) lembar boardingpass Lion Air an.SETIAWAN M.RIJAL tujuan Surabaya-Medan Jt 0973, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Kuala Namu Arrive Jakarta No.QG 921, 1 (satu) lembar Boardingpass Citilink an. SETIAWAN M.RIJAL Depart Jakarta Arrive Lombok No.Qg 640, 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan RTD Antigen Covid 19 an. M.RIZAL SETIAWAN yang kesemuanya tersebut ditemukan di dalam tas yang dibawa oleh terdakwa M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI;

- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa atas pengakuan darinya diketahui bahwa dirinya menyimpan narkotika jenis shabu didalam duburnya sebanyak 2 (dua) bungkus, dan dikeluarkan di toilet Bandara Internasional Abdul Majid Lombok Tengah tersebut, yang keluar dari lubang dubur SUPARLAN Als LAN BIN PE. MAENI (Alm) berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis shabu, selain itu ditemukan juga 1 (satu) unit HP merk MITO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet Terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari dari terdakwa berupa:

1. 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut :
 - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

> Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram

2. 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
3. 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;
5. 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;
6. 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang

- seluruhnya pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar
- Bahwa terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN Als RIZAL BIN M. ZAINI tidak memiliki surat ataupun dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan amplop warna coklat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangi oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangi oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut jelas-jelas bahwa Terdakwa telah berangkat dari Lombok ke Medan untuk mengambil 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram YANG Terdakwa masukan dalam dubur yaitu atas perintah dari Ayub yang diambil dari seseorang yang ada di Medan untuk dibawa ke Lombok Lombok, Nusa Tenggara Barat dan setelah mendapatkan barang shabu tersebut Terdakwa kembali ke Lombok yang rencananya diserahkan kepada Ayub dan Ayub akan memberikan upah kepada Terdakwa namun Terdakwa berhasil ditangkap petugas BNNP NTB;

Menimbang, bahwa barang bukti yang Terdakwa ambil di Medan dan telah disita oleh petugas kemudian dilakukan pemeriksaan yaitu berdasarkan bukti surat : Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0152 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 1,1443 gram (kode B) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangi oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Balai Besar POM RI di Mataram Nomor: 21.117.11.16.05.0151 K tertanggal 26 Maret 2021 dengan sampel 0,8602 gram (kode A) Kristal putih transparan yang diduga shabu dengan kemasan dalam amplop warna cokelat berlak segel

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah dibuka didalamnya terdapat kristal putih transparan, yang di tandatangi oleh Dra. WINARTUTIK, Apt, dan petugas yang melakukan pengujian WANTI KURNIA HADIYATI, S.Si dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa : barang bukti berupa Kristal putih transparan tersebut diatas adalah METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang mengambil barang narkotika golongan I kepada seseorang di Medan atas perintah dari Ayub adalah merupakan sesuatu yang tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan :

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009 yakni Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai Wiraswasta penjaga kandang ayam potong dan bukanlah seorang pedagang besar farmasi yang berhak untuk menyalurkan narkotika golongan I, dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam penjualan shabu bukanlah menjadi hak dan kewenangan Terdakwa maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis berkeyakinan unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para Saksi, barang bukti, alat bukti surat dan petunjuk, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



diduga Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram.

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dibawa oleh Terdakwa setelah dilakukan penimbangan maka berat bersihnya adalah 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, sehingga lebih dari 5 (lima) gram, maka dengan demikian unsur ketiga ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum juga didakwa dengan Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang pada pokoknya adalah Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang persekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.*

Menimbang, bahwa anasir dalam Pasal 1 angka 8 tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka yang lainnya tidak perlu majelis pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama M. RIZAL SETIAWAN atas perintah Ayub telah bersepakat bersama-sama bahwa Terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN dari Lombok ke Medan untuk mengambil barang berupa shabu dan di Medan akan bertemu seseorang yang akan memberikan shabu kepada M. RIZAL SETIAWAN yang akan dibawa ke Lombok untuk diserahkan kepada Ayub dan oleh Ayub akan memberikan upah kepada Terdakwa dan M. RIZAL SETIAWAN dengan demikian jelaslah adanya suatu permufakan yang jahat antara Terdakwa, M. RIZAL SETIAWAN dan AYUB serta orang yang berada di Medan yang menyerahkan shabu kepada M. RIZAL SETIAWAN agar transaksi jual beli narkotika yang dilakukan dari Medan ke Lombok berhasil dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Dengan Permufakatan Jahat”

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan hukuman pidana penjara maka secara imperative juga mewajibkan untuk menjatuhkan pidana denda dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini telah berada dalam tahanan, maka cukup alasan yang sah untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:

➢ Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

➢ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (Sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (Sembilan puluh koma satu nol) gram

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;
- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar Masih dipergunakan oleh Penyidik BNNP NTB untuk perkara lain maka semua barang bukti tersebut dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk pengungkapan Perkara I An. AYUB;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram Dengan Permufakatan Jahat sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang masing-masing didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto keseluruhan 172,13 (seratus tujuh puluh dua koma satu tiga) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih keseluruhan menjadi 168,14 (seratus enam puluh delapan koma satu empat) gram, dengan perincian dan diberi kode sebagai berikut:
 - Kode 1 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 79,91 (tujuh puluh sembilan koma Sembilan satu) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Sya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan berat bersih menjadi 78,04 (tujuh puluh delapan koma nol empat) gram.

➢ Kode 2 = 1 (satu) bungkus plastik bening berbentuk lonjong dan berlapis kondom yang didalamnya berisikan Kristal bening Narkotika Golongan I jenis Metamfetamin atau biasa disebut shabu dengan berat bruto 92,22 (sembilan puluh dua koma dua dua) gram dan setelah dikurangi pembungkusnya didapatkan berat bersih menjadi 90,10 (sembilan puluh koma satu nol) gram

- 1 (satu) buah HP merk MITO warna hitam;
- 1 (satu) lembar Boardingpass pesawat Citilink atas nama SUPARLAN, Depart : Jakarta, Arrive : Lombok dan Flight no : QG 640 tanggal 30JAN21 ;
- 1 (satu) buah KTP atas nama SUPARLAN dengan NIK : 5203063112710082;
- 1 (satu) lembar SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN nomor : 40 / CYTO / I / 2021 dari Laboratorium Klinik "CYTO" Jl. Basuki Rahmat No. 60 Praya atas nama SUPARLAN;
- 1 (satu) buah dompet merk PLANET OCEAN warna hitam berisi uang tunai sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang seluruhnya pecahan Rp.50.000,- sebanyak 8 (delapan) lembar Dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk pengungkapan Perkara An. AYUB;

Dikembalikan Kepada Penyidik BNNP NTB untuk dipergunakan dalam pengungkapan Perkara An. AYUB;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami, Asri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Isnania Nine Marta, S.H., Maulida Ariyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 tanggal oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELY NAILUFAH, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Herlambang Surya Arfa'i, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ISNANIA NINE MARTA, S.H.

ASRI, S.H.

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2021/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MAULIDA ARIYANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

NELY NAILUFAH, SH.